

LAPANG MERDEKA-PENGGUNANAAN
2017

PERWAL KOT.SMI NO.4, BD NO.4, LL SETDA KOT.SMI : 6 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PENGGUNAAN LAPANG MERDEKA KOTA
SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pemeliharaan dan pemanfaatan Lapang Merdeka sesuai dengan fungsinya, maka perlu menetapkan Peraturan Wali kota Sukabumi tentang Penggunaan Lapang Merdeka Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 16 Tahun 2010, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2004, Perda Kot.Smi No. 1 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang penggunaan lapangan merdeka Kota Sukabumi yang meliputi upacara, olahraga, pendidikan, dan kegiatan Pemerintahan Kota Sukabumi. Tidak diperkenankan untuk panggung musik, hiburan, atau sejenisnya baik komersil maupun tidak komersil. Pemberian izin oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Sukabumi atas pertimbangan Wali Kota Sukabumi, serta dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi yang mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Pebruari 2017.